

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis tentang prosedur penerimaan, perhitungan, dan pelaporan pajak bumi dan bangunan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terdiri dua, yaitu :
 - a. Pendaftaran objek pajak dan subjek pajak.
 - b. Pendataan objek pajak dan subjek pajak.
2. Prosedur Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan
Berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) No.13 Tahun 2013 bahwa tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak bumi dan bangunan adalah sebesar 0,11% untuk nilai dibawah 1 Miliar, sedangkan 0,21% untuk nilai diatas 1 Miliar. Selain tarif ada beberapa faktor-faktor penting dalam perhitungan PBB, yaitu : NJOP, NJKP, NJOPTKP.
3. Prosedur Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu :
 - 1) Pembayaran langsung melalui bank BJB.
 - 2) Pembayaran melalui petugas pemungut yang ditunjuk.

Dalam melaksanakan prosedur penerimaan, perhitungan, dan pelaporan PBB di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan, masih terdapat kendala-kendala diantaranya :

- 1) Kendala yang terjadi di dalam Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan
 - a. SDM masih kurang.
 - b. Di tahun 2015 ada perubahan stuktur di Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan.

2) Kendala yang terjadi di luar Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat yang belum memahami terhadap membayar PBB.

Dari 846.000 WP hanya 70% masyarakatnya yang membayar PBB

- b. Belum bisa mengenakan sanksi secara optimal kepada masyarakat yang menunggak PBB.

Karena masih kurangnya staff yang membidangi bidang PBB.

- c. Data objek pajak yang belum di muthakhirkan karena data yang diperoleh murni data yang diperoleh dari pelimpahan KPP.

Masih banyak data yang tidak diketahui oleh DIPENDA sehingga ketika mendata tanah kosong ternyata sudah berubah menjadi bangunan.

- d. Tantangan jumlah objek pajak 846.000 WP.

- e. Belum adanya data peta objek pajak, karena sistem geografis PBB di Kabupaten Kuningan belum dikembangkan.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan penulis terkait Kendala pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan dalam rangka meningkatkan pelayanan PBB diantaranya :

- a. Sebaiknya Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan mengadakan penyuluhan terhadap wajib pajak untuk lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelayanan masyarakat.
- b. Melaksanakan pelayanan satu tempat terpadu disetiap kecamatan untuk membantu mempermudah wajib pajak yang akan mengajukan

permohonan pembetulan dan proses keberatan serta membantu mempermudah dalam penyelesaian membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

- c. Sebaiknya Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan secara rutin melakukan pemutakhiran data objek pajak diwilayah kerjanya. Dengan cara melakukan pendataan masal secara periodik terhadap objek pajak diwilayah kerjanya.
- d. Sebaiknya Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan lebih teliti dan lebih bijak dalam hal memberikan sanksi kepada wajib pajak yang telat bayar.
- e. Sebaiknya Kantor Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Kuningan lebih meningkatkan kualitas khususnya dibidang PBB, dan menambahkan staf/karyawan yang mempunyai spesifik dibidang PBB.